



392.C

SOE

107

1994

- 92  
/ 115

LAPORAN HASIL PENELITIAN

MENGATASI KEBUTUHAN SEX PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
SEBUAH STUDI TERHADAP SUATU PILOT PROYEK YANG DITERAPKAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MLATEN DAN BULU SEMARANG

Oleh :

SOEHARTONO SOERJOPRASTOWO, SH.MH

FAKULTAS HUKUM UNDIP

---

Dibiayai oleh DPP-SPP Universitas Diponegoro  
Tahun Anggaran 1994-1995 Berdasarkan Surat  
Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian Uni-  
versitas Diponegoro Nomor : 615/PT09.H8/N/94  
Tanggal : 23 Agustus 1994

LEMBAGA PENELITIAN UNDIP

1994/1995

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Mengatasi Kebutuhan Sex Pada Lembaga Pemasyarakatan, Sebuah Studi Terhadap Suatu Pilot Proyek Yang diterapkan Di L.P. Mlaten Dan Bulu Semarang.

---

2. Kepala Proyek :

a. Nama lengkap : Soehartono Soerjoprastowo, SH, MH  
b. NIP : 130 345 790  
c. Pangkat/Jabatan : IV/A, Pembina /Lektor.  
d. Lembaga/Instansi : Fakultas Hukum  
e. Alamat Kantor : Jl. Imam Barjo SH No.1 Semarang.

---

3. Tempat Penelitian :

---

4. Jangka waktu Penelitian : 5 (lima) bulan

---

5. Biaya : Rp.750.000,- ( Tujuh ratus lima - puluh ribu rupiah)

---

6. Sumber Dana : Dana DPP

---

Semarang,

Mengetahui

Dekan/

Pembantu Dekan I Fak. Hukum  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dr. Barda Nawawi Arief. SH  
NIP : 130 350 519

Ketua Proyek Penelitian,

Soehartono Soerjoprastowo, SH, MH  
NIP : 130 345 790

Mengetahui :

Lembaga Penelitian UNDIP

Prof. Dr. dr. Ag. Soemantri H )



## KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul : "Mengatasi Kebutuhan Sex Pada Lembaga Pemasyarakatan Sebuah Study Terhadap Suatu Pilot Proyek yang Diterapkan di L.P. Mlaten dan Buku Semarang".

Yang sedianya dilakukan pada tahun 1992 terpaksa baru dapat dilaksanakan 2 tahun kemudian. Sedangkan L.P.Mlaten pada saat antara tahun 1992 - tahun 1994 telah pindah ke Kedungpane Kecamatan Mijen dengan status baru menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Karenanya judul yang berdasarkan suatu asumsi - bahwa kebutuhan sexual ( salah satu perwujudan dari azasi manusia) memang benar-benar terjadi dalam kehidupan para Napi terpaksa juga mendapatkan pembetulan sesuai dengan maksud dan tujuan pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga-lembaga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1991 yang menurut asumsi yang pernah direncanakan ternyata tidak benar. Karena itu penelitian ini dengan Keputusan Menteri tersebut di atas kini telah lebih sesuai dengan arah-arrah pembinaan dalam arti luas mencakup dan memulihkan hubungan Napi dengan keluarganya, sehingga asumsi yang pernah direncanakan dipakai dalam judul ini, terpaksa menjalani perubahan, meskipun dalam arti pembinaan yang berwujud suatu Cuti mencakup pula pengertian pemberian kesempatan hubungan biologis bagi Napi tertentu yang mendapatkan kesempatan Cuti mengunjungi keluarganya.

Meskipun ujudnya berbeda akan tetapi maksudnya toh dapat dikategorikan ada kesamaan. Diluruskannya arah / penelitian ini adalah berkat fihak yang berkompeten menangani permasalahan "pembinaan di L.P. kelas I Semarang telah banyak memberikan bantuannya. Karenanya

untuk itu semua peneliti ucapkan banyak terima kasih pada seluruh stag L.P. Kelas I Semarang di Kedungpane Mi - jen yang terlibat dalam penelitian ini. Tentu saja untuk mengungkap lebih jauh masalah "pembinaan" Napi ini bantuan selanjutnya masih kita harapkan

Semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi khususnya teoritis dan utamanya bagi pengembangan Penologi  
Semoga.

Semarang, Pebruari '94

Peneliti

Soehartono Soerjoprastowo.SH.MH  
Dipl. RSD.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
S U M M A R Y .....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
- Latar Belakang .....	1
a. Masalah .....	1
b. Sifat dan Manfaat .....	2
c. Tujuan Penelitian .....	3
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN	
a. Jenis Penelitian .....	4
b. Metode Sampling .....	4
c. Metode Pengumpulan Data .....	4
d. Metode Analisa .....	4
BAB III. PENEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	5
BAB IV. KESIMPULAN .....	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	

## ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : \_\_\_\_\_ bagi maksud pembinaan para Narapidana telah mengalami kemajuan selangkah lagi, karena pelaksanaannya telah mencerminkan pemberian yang lebih besar bagi para terhukum untuk benar-benar memperoleh pembinaan terhadap aklaknya setelah swlama dalam menjalani hukumannya sekaligus pemenuhan hubungan terjalannya - kehidupan keluarga ( bagi mereka yang berkeluarga) rumah-tangga, isteri, suami, anak, saudara termasuk hubungan azasi manusia sebagai makhluk hidup dengan segala hasrat dan kebutuhannya lewat sarana yang berbentuk cuti mengunjungi keluarga bagi para Napi yang masih menjalani sisa hukumannya atau higeling/pelepasan bersyarat.

Dengan pemberian kebebasan mempergunakan cuti mengunjungi keluarga lebih tercermin lagi bahwa Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman telah lebih menaruh perhatian yang besar dan benar-benar berupaya mewujudkan bentuk kemajuan khususnya dalam bidang hukum sesuai dengan kemajuan zaman bagi berbagai hukum Indonesia yang maju dan modern, yang memperhatikan segala azasi serta mengikat berkembangnya hukum dunia.

## S U M M A R Y

The realization of given the permission attending their family, which dined to offenders whom being finished their punishment in jail has had been activated by the minister of law, since 19 of June 1991), had the meaning of one more step forward for the Criminal Law on the support to realized human rights as been demand for Modern Law.

The minister's regulation found in regulation NO. M 03-PK.04.02 year 1991 "On Leave in attending families" for offenders in jail.

According to these regulation, offenders should have the right to attend their family at home for two or four times twenty four hour. These on offenders inslead as a port of treatment of offenders, also in the frank of it, given accotion them to make contact and to make true all their needs ( of course excep to repeat their Criminality) among family ( wife, husband, children and others), and also to consort with the society members in order to trow away the lonely feeling among the being to this effort will also making true the rights of human rights among offenders in jail.

BAB I  
P E N D A H U L U A N

Latar Belakang

a) Masalah

Salah satu ciri dan keberadaan Hukum Modern adalah perlindungan yang diberikan pada warga masyarakat sebagai hak yang diberi nama Hak Azasi Manusia.

Keberadaannya dapat berbentuk substansi yang dijabarkan lewat beberapa pasal dalam Hukum Materiel maupun Hukum Formal, yang dapat berupa pasal - pasal tentang pemberian hak - hak dan kewajiban-kewajiban, baik terhadap para pelaksana - hukum yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang antara lain :

Terhadap hukum, maka setiap orang diperlakukan - sama.

Terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau/dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah - sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh - Jaksa, yang untuk itu penitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap



putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Dengan dicantulkannya hak-hak azasi manusia dalam hukum formil Indonesia, maka berarti bahwa segala tuduhan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap setiap orang, harus ditentukan syarat - syarat seperti telah ditentukan oleh UU. Sehingga segala tindakan - yang menyangkut perlakuan terhadap manusia harus dilakukan berdasarkan pada perikemanusiaan.

Salah satu unsur yang memperhatikan faktor manusiawi pada pengenaan pidana, terhadap terpidana adalah perhatian Pemerintah c.q. Lembaga Pemasyarakatan pada segala facet kebutuhan manusiawi terpidana, termasuk kebutuhan biologis di samping kebutuhan yang berupa kebutuhan rohani dan jasmani yang lain.

Mengupayakan kembalinya hubungan yang normal - antara terpidana dengan anggota keluarganya, hubungan suami isteri dan anak-anak serta hubungan terpidana - dengan masyarakat setelah selesainya masa hukuman.

Kebutuhan rohani maupun jasmani menjadi kebutuhan mutlak yang harus diperhatikan, meskipun seseorang sedang dalam menjalani pidana karena kesalahan, sehingga dengan demikian terjaminnya hak asasi manusia terhadap setiap orang akan terpenuhi.

b) Sifat dan Manfaat :

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bersifat yuridis praktis, karena penelitian ini akan meninjau obyeknya dari segi praktek hukum, sekaligus merupakan penelitian yang bersifat eksploratoris yang ingin mengungkapkan segala pelak -

sanaan pembinaan yang bermuara pada pulihnya hubungan antara napi dengan keluarganya dan masing-masing sekitarnya.

Manfaatnya juga akan dapat melihat lebih mendalam tentang pelaksanaan penggarapan masalah pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk melaksanakan, ingin melihat prosedur yang diterapkan maupun apa saja yang diperlukan, prasarana maupun sarana apa saja yang diadakan untuk melaksanakan pembinaan dan dalam bentuk yang lebih khusus yang mana sering diterapkan oleh L.P. untuk maksud ini.